



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45 / 1169 / KPTS /408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45 / 453 / KPTS /408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan adanya alih tugas/mutasi pejabat lingkup pemerintah kabupaten pacitan, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, maka guna kelancaran dan tertib administrasi penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) kepada seluruh sekolah tingkat SD/SDLB/SMP/SMPLB di Kabupaten Pacitan perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45 / 453 / KPTS /408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45 / 453 / KPTS /408.12/2017 Tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Keputusan Bupati Nomor : 188.45 / 453 / KPTS /408.12/2017 Tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45 / 453 / KPTS /408.12/2017 Tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut:

- Pada diktum KEDUA diubah sebagai berikut:
Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung per orang sebagai berikut :
 - a. Pengarah : Rp 2.000.000,00
 - b. Penanggungjawab : Rp 1.500.000,00
 - c. Tim Pelaksana:
 - 1) Ketua : Rp 1.000.000,00
 - 2) Penanggungjawab Data SD/SMP : Rp 800.000,00
 - 3) Tim Dapodikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah : Rp 800.000,00
 - 4) Unit Monitoring dan Evaluasi, dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat : Rp 800.000,00
- Pada halaman Lampiran diubah dan berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 6 - 11 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 1169 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR :
188.45 / 453 / KPTS /408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN PACITAN TAHUN
ANGGARAN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	Penanggung Jawab	MARWAN, S.Sos, MM	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
3.	Tim Pelaksana:		
	a. Ketua	Dra. ANNA SRI MULYATI, M.Sc	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
	b. Penanggungjawab Data SD/SMP	Drs. PRIYADI, M.Hum	Kabid. Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
	c. Tim Dapodik Pendidikan Dasar dan Menengah	1) TUTIK ANI TRISNAMURTI, ST 2) WINARNO, S.Sos 3) ARDYA ROSSY FB, ST 4) AGUS FARID 5) LINA ASTRANI, SE 6) SIGID WIBOWO, S.Pd 7) THEO ROBBY K.	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
	d. Unit Monitoring dan Evaluasi, dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat	1) Dra. SRI WAHYUNI PW. M.Pd	Koordinator Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		2) IMAM KURDI, S. Pd, M.Pd	Koordinator Pengawas SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		3) SUPRIYONO, S.Pd, M.Pd	Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		4) Drs. BAMBANG PURWANTO, MM	Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		5) SUSENO, S.Sos	Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		6) TJUK DEWO AJI S., S.Pd	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO